



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 2507 /SK/ 275 /12

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN RIDHO AL ROUDHOH  
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **RIDHO AL ROUDHOH** Dukuh Kuwangan RT 18 RW 08 Desa Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor : 001/KBRIDHOALROUDHOH/III/2018 tanggal perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **RIDHO AL ROUDHOH** Kecamatan Jatinom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
    - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
    - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
    - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
    - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "RIDHO AL ROUDHOH"  
Tahun berdiri : 01 Agustus 2016  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Kuwangan RT 18 RW 08 Desa Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Ridho Aisyah Bersinar Klaten.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir sebelum izin berakhir;

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.


KEEMPAT


- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **06 Juli 2020 s.d 05 Juli 2021**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 06 Juli 2020  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

  
Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd

  
Pembina Tk. I  
NIP.19640311 198910 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:  
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Jatinom;



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

 a. Nama Kepala Sekolah : **ARISS PRABOWO**
**II. Identitas Sekolah**

 a. Nama Sekolah : **KB RIDHO AL ROUDHOH**

 b. Alamat : **KUWANGSAN 1808 CAWAN JATINOM KLATEN**

 c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

 d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

 e. Propinsi : **JAWA TENGAH**

 f. Kabupaten/Kota : **KLATEN**

 g. Kecamatan : **JATINOM**

 h. Kelurahan : **CAWAN**

 i. Email : **kb ridho al roudhoh@gmail.com**
**III. Legalitas Sekolah**

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **421.112591/SK/275/12**

 b. Tanggal : **06 07 2020**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.112591/SK/275/12**

 d. Tanggal : **06 07 2020**

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,

ARISS

PRABOWO, S.Pd.

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN : JATINOM  
DESA/KALURAHAN : CAWAN**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : *074-1455-1.2018*

Yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Bp. Hari  
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Cawan  
Alamat : Cawan Rt 4 / Rw 2  
Cawan Kec. Jatinom Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama : Yayasan Pendidikan dan Sosial Ridho Al Raudhoh  
Status : Hak milik (Milik sendiri)  
Alamat : Kuwangan Rt18 Rw 08 Ds Cawan Kec Jatinom

Dengan ini menerangkan bahwa :

Yayasan Pendidikan Paud benar-benar tinggal atau berdomisili di desa Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat sebagaimana perlunya semoga dapat  
digunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berkepentingan menjadi maklum

